

KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Nomor

SK. 008/YPBPI/0119

TENTANG

PENGANGKATAN DOSEN TETAP SAUDARA NUR AZIZ SUGIHARTO, SE.,Ak.,MM.

PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN BHAKTI POS INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa salah satu syarat penilaian oleh Badan Akreditasi Nasional adalah terpenuhinya jumlah minimal dosen tetap yang harus ada dalam satu Program Studi;
- bahwa memperhatikan butir a. di atas, maka yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia;
- c. bahwa untuk tertib administrasi, pengangkatan tenaga Dosen Tetap Politeknik Pos Indonesia perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia;

Mengingat

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 404301).
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336).
- 3. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018
 Tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar
 Nasional Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Tanggal 5 Juli 2001 Nomor 56/D/O/2001 tentang Pemberian ijin Penyelenggaraan Program-program Studi dan Pendirian Politeknik Pos Indonesia di Bandung yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia di Bandung.
- 6. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Pendidikan Bhakti Pos Indonesia.
- 7. Statuta Politeknik Pos Indonesia.